

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pengisian Jabatan Sekretaris Nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek Kabupaten Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terakhir dilakukan pada tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang semestinya diisi dari PNS tidak diisi dari PNS melainkan dipilih oleh Wali Nagari.
2. Pengangkatan Sekretaris Nagari bukan dari PNS dikampung baru Korong Nan Ampek disebabkan oleh beberapa hal, yaitu aturan hukum yang sering berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap status sekretaris nagari aturan yang baru tidak mengatur secara eksplisit mengenai sekretaris nagari, sedangkan aturan yang lama mengatur secara detail mengenai pengisian jabatan sekretaris nagari. Dan pergantian aturan yang sering berubah-ubah mengakibatkan pemerintahan di tingkat daerah kesulitan untuk membuat aturan untuk daerah secara cepat, sehingga masih memberlakukan Perda yang lama. Kemudian PNS yang akan menduduki Jabatan Sekretaris Nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek bukan putra nagari sehingga ditakutkan tidak memiliki pemahaman terhadap urusan administrasi Nagari setempat. Sehingga pengisian jabatan sekretaris nagari di kampung tersebut tidak diisi dari PNS.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pengisian jabatan sekretaris nagari sebaiknya memang diisi oleh orang – orang yang mengerti dan memiliki kemampuan dibidang administrasi perkantoran, adminstrasi pembangunan dan sebagainya, karena sekretaris nagari bertugas membantu wali nagari untuk mengurus pemerintahan nagari. Dan sekretaris nagari mengepalai urusan adminstrasi di Nagari. Pemerintah harus segera menyusun program pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari yang berorientasi pada penerapan Administrasi secara nyata, baik yang berguna bagi kelembagaan Pemerintah Nagari maupun bagi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di Nagari.
2. Bentuk pembinaan Sekretaris Nagari dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan maupun dalam jabatan, sehingga Sekretaris Nagari semakin berperan dalam meletakkan dasar-dasar administrasi yang baik di kelembagaan Pemerintah Nagari.
3. Pengisian jabatan sekretaris nagari yang diisi PNS sebaiknya bukan dari sembarangan keahlian. Tetapi benar-benar yang memiliki dan berpengetahuan dibidang sekretaris yang mampu mengurus bidang adminstratif. Hal ini mengingat kompetensi Sekretaris Nagari dari PNS sangat diharapkan membawa kemajuan yang nyata dan berarti dalam menata Administrasi (dalam konteks yang luas, bukan lagi sebatas surat-menyurat) pada kelembagaan Pemerintah Nagari. Jika ingin memajukan negara yang

besar ini, maka perbaikan pada sub sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional adalah hal yang sangat mendasar.

4. Diharapkan pembuatan aturan perundang-undangan dibuat untuk dapat diberlakukan dalam waktu yang tidak singkat, sehingga pemerintahan daerah dapat membuat peraturan yang berlaku untuk daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya kekosongan hukum ditengah masyarakat.

5. Pemerintah semestinya dalam pembuatan produk hukum haruslah benar-benar memikirkan secara matang tentang kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehingga produk hukum yang yang dibuat pemerintah selalu memberikan kepastan hukum terhadap masyarakat.

